



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta 10710

Telepon : 3858001
Faksimile : 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 September 2010, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan berkaitan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu Peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang Bentuk, Susunan, Dan Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan Dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Penerbitan peraturan ini merupakan pemenuhan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran kepada Menteri dengan bentuk dan susunan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Dengan adanya Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran tersebut diharapkan dapat diperoleh data dan informasi teknis operasional perusahaan yang terkini dan akurat, sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Pokok-pokok materi muatan dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK ini, antara lain:

1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.p. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan:
 - a. Laporan Keuangan Triwulanan untuk periode yang berakhir 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember; dan
 - b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran untuk periode yang berakhir 30 Juni dan 31 Desember kepada Menteri Keuangan
2. Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran wajib disusun sesuai dengan format dan petunjuk pengisian laporan pada lampiran I dan lampiran II Keputusan dimaksud;

3. Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran wajib menggunakan bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan format digital (*soft copy*) yang ditetapkan dalam Peraturan Ketua dimaksud.
4. Peraturan Ketua Bapepam dan LK tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 28 September 2010

Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001